

Bengkalis, 25 November 2024

Nomor : 745/PM.00.02/K.RA-01/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Tahapan Pemungutan
dan Penghitungan Suara
Pada Pilkada 2024**

**Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bengkalis**

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 3 Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara; dan
- d. pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 6

Ayat (1) Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.

Ayat (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
- b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
- c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
- d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
- e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

Ayat (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.

Pasal 7

Ayat (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Ayat (2) Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya,

dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.

Pasal 9

Ayat (3) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 23

Ayat (1) Pemilih tidak diperbolehkan membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada Surat Suara.

Ayat (2) Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Pasal 32

Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPPS menghitung:

- f. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- g. jumlah Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- h. jumlah Pemilih Tambahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- i. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- j. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan
- k. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa

Pasal 33

Ayat (1) Rapat penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS.

Ayat (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:

- a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; dan
- b. Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Ayat (3) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilihan dengan cara:

- d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah

- tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
- e. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - i. dalam hal:
 - 1. Surat Suara belum ditandatangani dan tertukar kotak suara jenis pemilihannya, Ketua KPPS menandatangani Surat Suara tersebut dan memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya; dan
 - 2. surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terjadi pada saat penghitungan kotak suara terakhir, hasil penghitungan surat suara tersebut dicatat formulir MODEL C.HASIL-KWKGUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - l. mencatat jumlah penggunaan Surat Suara meliputi:
 - 1. jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d;
 - 2. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e; dan
 - 3. umlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f,dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWKGUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis Pemilihan; dan
 - m. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilihan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWKGUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis pemilihan.

Pasal 41

- Ayat (9) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang

sama.

Pasal 47

- Ayat (1) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.
- Ayat (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- Ayat (3) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5).
- Ayat (5) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.

Pasal 50

- Ayat (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- Ayat (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- Ayat (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- Ayat (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.

Ayat (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ayat (4) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan semakin dekatnya hari pemungutan dan penghitungan suara Rabu 27 November 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkalis **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bengkalis beserta seluruh jajaran hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam persiapan pemungutan dan penghitungan suara agar dapat memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
 - b. Keakrutan Daftar Pemilih di setiap TPS;
 - c. Terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
 - d. Kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. Hal yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Tahun 2024.
2. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dengan ketentuan apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau tanggal 28 November 2024);
3. Dalam pelaksanaan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

4. Memastikan melalui Ketua KPPS agar perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
5. Memastikan melalui Ketua KPPS agar menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan;
6. Memastikan melalui Ketua KPPS untuk menyiapkan TPS sesuai standar dan lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, aspek geografis, serta jaminan Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia, serta memastikan lokasi TPS bertempat di tempat yang netral, tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko Peserta Pemilihan, pelaksana dan tim sukses kampanye;
7. Memastikan dan mengingatkan melalui Ketua KPPS dalam hal Pelaksanaan Pemberian Suara agar:
 - a. Pemilih tidak diperbolehkan membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada Surat Suara.
 - b. Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
8. Memastikan melalui KPPS untuk menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;
9. Memastikan melalui KPPS dalam Pengumuman Penghitungan suara agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Dalam hal Pemungutan suara di TPS terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Jika terjadi keadaan tersebut agar memastikan melalui KPPS untuk diusulkan Pemungutan suara ulang.

11. Dalam pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip